



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Pelayanan Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau bersama pendamping (jika diperlukan)
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pastikan pasien telah terdaftar di loket pendaftaran
2. 2. Petugas melakukan triage
3. 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
4. 4. Petugas konsul dokter dan dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien
5. 5. Petugas melakukan inform consent
6. 6. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan
7. 7. Petugas melakukan observasi
8. 8. Petugas melakukan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) jika diperlukan
9. 9. Petugas memberikan Surat Keterangan Sakit/Surat Keterangan Berobat bila diperlukan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Kasus Ringan : 15 Menit
2. Kasus Berat : 1 jam

Biaya / Tarif



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat yang beresiko tinggi

Pengaduan Layanan

1. Pasien atau pengguna layanan menyampaikan melalui
 - a. Kotak Saran
 - b. Kontak Handphone / Whatsapp :
0852-4800-9475
 - c. Instagram : puskesmasbanuapdg
 - d. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang
 - e. Website: <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatPKMBP>
 - f. Scan Barcode
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon atau email pengadu yang bersangkutan atau pada saat pertemuan lintas sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.